



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan menara telekomunikasi di wilayah kota Pasuruan, perlu diselenggarakan menara telekomunikasi terpadu.
 - b. bahwa untuk melaksanakan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan menara telekomunikasi terpadu, diperlukan langkah-langkah pengaturan untuk menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan pihak ketiga berdasarkan prinsip usaha yang sehat serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012;
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010;
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan investasi Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota Pasuruan adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
4. Operator Telekomunikasi adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya.

5. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
6. Menara Telekomunikasi Terpadu yang selanjutnya disebut MTT adalah menara telekomunikasi yang penggunaannya dapat dilakukan oleh lebih dari satu operator secara bersama-sama.
7. Penyelenggaraan MTT adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan MTT dalam rangka penataan menara telekomunikasi.
8. *Cell Plan* adalah rencana penempatan MTT yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah, keindahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah Propinsi Jawa Timur kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pasuruan yang menjadi pedoman untuk perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pasuruan.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
13. Kerjasama adalah kegiatan pembangunan dan pengelolaan MTT yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Walikota dan Pihak Ketiga.
14. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan MTT adalah untuk:

- a. menata pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan RTRW; dan
- b. menjaga kaidah tata ruang, keindahan dan kelestarian lingkungan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan MTT adalah untuk menata dan mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi yang telah dan/atau akan ada dengan cara mengarahkan pada penggunaan MTT sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna dalam penggunaan menara telekomunikasi maupun penggunaan lahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan MTT ditetapkan, sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan fisik; dan
- c. manajemen/pengelolaan.

BAB IV PERENCANAAN MTT

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyelenggaraan MTT meliputi:
 - a. perencanaan pembiayaan; dan
 - b. perencanaan/pembuatan desain.
- (2) Perencanaan/pembuatan desain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi *cell plan* dan rekayasa teknis MTT yang ditetapkan oleh Walikota sebagai *master plan*.

Pasal 6

- (1) Pola penyebaran titik lokasi MTT ditetapkan berdasarkan kajian atau studi yang disusun dalam *cell plan* dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan sesuai dengan RTRW.
- (2) Pola penyebaran titik lokasi MTT ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. kepadatan pemukiman;
 - b. kepadatan bangunan dan gedung bertingkat;
 - c. kepadatan pemakai jasa telekomunikasi; dan
 - d. geomorfologi kota.

BAB V PEMBANGUNAN MTT

Pasal 7

- (1) Pembangunan MTT dilaksanakan untuk menyediakan layanan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh beberapa operator, sebagai berikut:
 - a. *Global Service Mobile (GSM)*;
 - b. *Code District Multi Access (CDMA)*;
 - c. *Wireless Phone*; dan
 - d. *Local Area Network (LAN)*.
- (2) Pembangunan MTT dikecualikan untuk kepentingan telekomunikasi khusus, antara lain:
 - a. meteorologi dan geofisika;
 - b. siaran radio dan televisi;
 - c. navigasi/penerbangan;
 - d. pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan;
 - e. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta; dan
 - f. keperluan terminal jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Pasal 8

- (1) MTT digolongkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - a. Menara Tunggal (*monopole*); dan
 - b. Menara Rangka (*self support*).
- (2) Menara Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

- (3) Menara Rangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat sebagai simpul untuk menyatukan.

Pasal 9

- (1) MTT meliputi menara yang dibangun di atas tanah maupun di atas bangunan gedung.
- (2) MTT yang dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhitungkan kekuatan tanah.
- (3) MTT yang dibangun di atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhitungkan kekuatan konstruksi bangunan gedung untuk menyangga beban menara dan/ atau beban lain yang dapat timbul.
- (4) MTT yang dibangun dengan memanfaatkan aset/barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketinggian menara telekomunikasi yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN MTT

Pasal 11

- (1) Pengelolaan MTT meliputi kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemasaran;
 - c. sewa-menyewa; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Dalam pengelolaan MTT berlaku prinsip persamaan dan keadilan.

Pasal 12

- (1) Hasil pengelolaan MTT adalah berupa uang sewa dan/atau kontribusi per bulan atau per tahun yang disetor kepada Kas Daerah.
- (2) Besarnya nilai uang sewa dan/atau kontribusi pengelolaan MTT ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan MTT, Pemerintah Kota Pasuruan dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga ditetapkan setelah melalui proses pelelangan umum atau penunjukan langsung oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama penyelenggaraan MTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 14

- (1) Walikota dapat membentuk Panitia dan/atau Tim untuk melaksanakan tugas perencanaan, persiapan, pembangunan, dan pengelolaan MTT bersama-sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Panitia dan/atau Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Menara Telekomunikasi yang dibangun sebelum Peraturan Walikota ini diterbitkan tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku Ijin Gangguannya atau selama-lamanya 2 tahun setelah berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (2) Menara Telekomunikasi yang tidak difungsikan/dipergunakan harus segera dibongkar oleh pemiliknya.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Kota Pasuruan dapat melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan : di Pasuruan
Pada tanggal : 14 Maret 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : di Pasuruan
Pada tanggal : 14 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 06

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

**TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU
DENGAN PIHAK KETIGA**

A. PERSIAPAN

1. Walikota membentuk Panitia dengan bentuk dan nama Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu.
2. Anggota panitia terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
 - a. tata cara tender/lelang;
 - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
 - c. hukum perjanjian;
 - d. aspek teknis; dan
 - e. aspek keuangan.
3. Penyusunan jadwal pelaksanaan tender/lelang harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses tender/lelang.
4. Harga perhitungan sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.
5. Dokumen pelepasan umum sekurang-kurangnya memuat:
 - a. undangan kepada peserta lelang;
 - b. instruksi kepada peserta lelang yang paling sedikit memuat:
 - 1) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan dan peninjauan lokasi kerja;
 - 2) isi dokumen pelepasan umum, penjelasan dokumen pelepasan umum dan perubahan isi dokumen pelepasan umum;
 - 3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta lelang, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran;
 - 4) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; dan
 - 5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;

c. rancangan

- d. rancangan perjanjian kerjasama;
- e. daftar kuantitas dan harga;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. bentuk surat penawaran;
- h. bentuk kerjasama;
- i. bentuk surat jaminan penawaran;
- j. bentuk surat jaminan pelaksanaan; dan
- k. dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaian dokumen penawaran.

B. PELAKSANAAN TENDER/LELANG

1. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta

- a. Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum/prakualifikasi dengan menggunakan surat kabar beroplag nasional atau melalui media elektronik;
- b. Isi pengumuman paling sedikit memuat: nama dan alamat, uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, syarat-syarat peserta lelang, tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen pelelangan umum.

2. Prakualifikasi, mencakup penilaian terhadap:

- a. Surat izin usaha pada bidangnya;
- b. Kewenangan untuk menandatangani kontrak secara hukum;
- c. Status hukum perusahaan, dalam arti perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- d. Pengalaman dalam proyek kerjasama sejenis;
- e. Kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil;
- f. Surat dukungan keuangan dari bank; dan
- g. Ketersediaan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan.

3. Tata Cara Prakualifikasi

- a. Pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh peserta lelang;
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. Penetapan daftar peserta lelang yang lulus prakualifikasi oleh Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT;
- f. Pengesahan hasil prakualifikasi oleh Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT;
- g. Pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. Pengajuan keberatan oleh peserta lelang yang tidak lulus prakualifikasi kepada Walikota;
- i. Penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil prakualifikasi; dan
- j. Evaluasi ulang oleh Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa terbukti benar dan pengumuman hasil evaluasi ulang.

4. Penyusunan

4. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum:

- a. Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan oleh Walikota;
- b. Apabila peserta lelang yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) maka dilakukan pengumuman dan proses prakualifikasi ulang dengan mengundang peserta lelang yang baru;
- c. Apabila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang:
 - 1) terdapat tambahan calon peserta lelang yang yang baru atau keseluruhan peserta lelang menjadi 5 (lima) peserta atau lebih, maka Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT melanjutkan proses pelelangan umum;
 - 2) tidak ada tambahan calon peserta lelang yang yang baru atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 5 (lima) peserta, maka Walikota melakukan *pemilihan/penunjukan langsung* melalui negosiasi baik teknis maupun harga dengan memperhatikan saran pertimbangan Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT;
- d. Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen pelelangan umum;
- e. Peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen pelelangan umum dari Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT.

5. Penjelasan Lelang (*aanwijzing*)

- a. Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta lelang yang terdaftar dalam daftar peserta lelang;
- b. Ketidakhadiran peserta lelang pada saat penjelasan lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
- c. Dalam acara penjelasan pelelangan umum, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
 - 1) Metode pelelangan;
 - 2) Cara penyampaian penawaran;
 - 3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
 - 4) Acara pembukaan dokumen penawaran;
 - 5) Metode evaluasi;
 - 6) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - 7) Bentuk perjanjian kerjasama;
 - 8) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;
 - 9) Besaran, masa berlaku dan pihak yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran;
- d. Apabila dipandang perlu, Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan;
- e. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pelelangan umum yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan umum;

f. Apabila

- g. Apabila dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) sebagaimana dimaksud pada huruf e terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT harus menuangkan ke dalam addendum dokumen pelelangan umum.

6. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;
- b. Metode penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus dijelaskan pada waktu acara pemberian penjelasan;
- c. Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan dalam kotak/tempat pelelangan;
- d. Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk;
- e. Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima terlambat, Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT membuka sampul luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta lelang dan memberitahukan kepada peserta lelang yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh dokumen penawaran.. Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti serah terima;
- f. Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam hal dilakukan perubahan waktu penutupan penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan didalam addendum dokumen pelelangan umum dan disampaikan pada seluruh peserta lelang;
- g. Pembukaan dokumen penawaran:
 - 1) Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta lelang yang hadir, Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan waktu tertentu yang telah ditentukan Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT. Setelah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan kotak/ tempat pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT;
 - 2) Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan apabila penawaran yang masuk kurang dari 5 (lima) peserta, pelelangan umum tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta yang baru;

3) Pembukaan

- 4) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut:
 - a) Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT membuka kotak dan sampul I dihadapan peserta lelang;
 - b) Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I;
 - c) Sampul II yang berisi data harga disampaikan kemudian oleh peserta lelang dalam hal telah dinyatakan lulus persyaratan teknis dan administrasi;
- 5) Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan para peserta lelang mengenai kelengkapan dokumen penawaran yang terdiri atas:
 - a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran;
 - b) Jaminan harga penawaran;
 - c) Dokumen penawaran teknis dan dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum;
- 5) Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat memasukkan/menyampaikan penawarannya;
- 6) Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT segera membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran terhadap semua penawaran yang masuk;
- 7) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh anggota Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT yang hadir dan 2 (dua) orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir;
- 8) Dalam hal terjadinya penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
- 9) BAPP dibagikan kepada wakil peserta lelang yang hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran; dan
- 10) Evaluasi Penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam dokumen pelelangan.

7. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

- a. Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT membuat kesimpulan dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). BAHP membuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta lelang. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT atau sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia;
- b. BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatanganan kontrak;
- c. BAHP harus membuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta lelang;
 - 2) Metode evaluasi yang digunakan;
 - 3) Rumus yang dipergunakan;

4) Keterangan

- 5) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
- 6) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta lelang yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- 7) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan persyaratan bahwa pelelangan umum dinyatakan gagal. Dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta lelang tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang lelang.

8. Penetapan Pemenang Lelang

- a. Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi;
- b. Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT membuat dan menyampaikan laporan kepada Walikota untuk menetapkan pemenang lelang. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan;
- c. Walikota menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT;
- d. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang lelang adalah:
 - 1) Dokumen pelelangan umum, berserta addendum (bila ada);
 - 2) Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP);
 - 3) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
 - 4) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
 - 5) Dokumen Penawaran dari calon pemenang lelang dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT dan 2 (dua) wakil peserta lelang;
 - 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang lelang dan mengakibatkan penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

9. Pengumuman Pemenang Lelang

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang dari Walikota.

10. Sanggahan Peserta Lelang

- a. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang memadai;
- b. Sanggahan disampaikan kepada Walikota, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan;
- c. Sanggahan diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain.

11. Penerbitan

11. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang

- a. Walikota menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang sebagai pelaksana Proyek Kerjasama, dengan ketentuan:
 - 1) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
 - 2) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggah.
- b. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Walikota, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang menjadi barang milik daerah.
- c. Terhadap pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, di samping jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi barang milik daerah, pemenang tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.
- d. Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada), dengan ketentuan:
 - 1) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Walikota;
 - 2) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- e. Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga mengundurkan diri, maka penetapan pemenang dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika ada) dengan ketentuan:
 - 1) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih dahulu mendapat penetapan Walikota;
 - 2) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;
 - 3) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan kedua menjadi barang milik daerah;
 - 4) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 12 c di atas.
- f. Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada butir 12 c di atas. Kemudian Panitia Penilai dan Pemeriksa Kerjasama Penyelenggaraan MTT melakukan pelelangan ulang, dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon pemenang lelang urutan ketiga menjadi barang milik daerah;
- g. Surat Penetapan Pemenang harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.
- h. Salah satu tembusan dari surat Penetapan Pemenang Lelang disampaikan (tanpa lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

12. Pelelangan

12. Pelelangan Ulang

Pelelangan Ulang dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. Penawaran yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam dokumen pelelangan;
- b. Hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) penawaran yang memenuhi persyaratan yang ada di dalam dokumen pelelangan.

C. PERJANJIAN KERJASAMA

1. Setelah Pemenang Lelang ditetapkan oleh Walikota, masing-masing pihak mempersiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
2. Walikota dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
3. Walikota wajib menyampaikan salinan perjanjian kerjasama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

AMINUROKHMAN